



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
LAMPIRAN : 19 (SEMBILAN BELAS)

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran telah diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa Nomenklatur, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 perlu adanya penyempurnaan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

- 2007 tentang Pedoman, Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/414/SJ, tanggal 20 Januari 2014 Hal Persetujuan Perubahan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/459/Org. Tanggal 21 Januari 2014 Hal Persetujuan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pangandaran;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;

11. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
12. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan/atau desa. dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota Kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;
15. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Satpol PP, lembaga lain dan Staf Ahli;
17. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
19. Lembaga Lain adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersendiri;
20. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
21. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
22. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
23. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
24. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan;
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 3

- (1). Organisasi Perangkat Daerah dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 5. Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. Kecamatan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Lembaga Lain :
 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - h. Staf Ahli
- (2). Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
SEKRETARIAT DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1). Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2). Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum (Asisten I), membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Administrasi Pertanahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa.
 2. Bagian Hukum Dan Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum, Evaluasi, Dokumentasi dan HAM;
 - c) Sub Bagian Organisasi, Perpustakaan dan Kearsipan.
 3. Bagian Kepegawaian, Membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengadaan, Data dan Informasi Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Mutasi, Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai;
 - c) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
 4. Bagian Umum, Membawahkan:
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II), Membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian, Membawahkan:
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;

- b) Sub Bagian Sarana Produksi;
- c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
- 2. Bagian Pembangunan, Membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Sosial;
 - b) Sub Bagian Agama;
 - c) Sub Bagian Bina Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 9

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 10

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 11

(1). Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri

dari :

- a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Umum membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha
 2. Sub Bagian Perlengkapan
 - c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah
 2. Sub Bagian Perundang-undangan
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol
 - d. Bagian Keuangan
 1. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
 2. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan
- (2). Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 12

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 13

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pendidikan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 14

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan SD;
 2. Seksi Pendidikan SMP;
 3. Seksi Sarana dan Parsarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan SMA;
 2. Seksi Pendidikan SMK;
 3. Seksi Sarana dan Parsarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana PNFI.
 - f. Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 1. Seksi Seni dan Budaya;
 2. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kepala Tata Usaha Sekolah
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 16

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 17

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan
 2. Seksi Registrasi, Akreditasi Kesehatan, Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga
 2. Seksi Promosi Kesehatan
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 21

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Sosial dan Bidang Ketenagakerjaan atau Bidang Ketransmigrasian sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 22

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Dokumen Pencatatan Sipil.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Informasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Sistem Teknologi Informasi Kependudukan;
 3. Seksi Pengolahan Data.
 - e. Bidang Sosial, membawahkan :

1. Seksi Pembinaan Kesejahteraan sosial;
 2. Seksi Pembinaan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial.
- f. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
1. Seksi Tenaga Kerja;
 2. Seksi Transmigrasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

Dinas Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Dinas Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Koperasi dan UMKMserta melaksanakan urusan pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, dan Bidang Pariwisata sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Dinas Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKMdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Destinasi, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Daya Tarik Wisata dan Atraksi
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - d. Bidang Sarana Kepariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Pariwisata
 2. Seksi Pengembangan Sarana Kepariwisata
 - e. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)
 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)
 - f. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
 2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
 - g. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM), membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM)
 2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM)
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
 DDINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA
 Paragraf 1
 Kedudukan

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
 Tugas

Pasal 29

Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan wajib Pemerintahan Daerah meliputi Bidang Pekerjaan Umum, Bidang

Perhubungan dan Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 30

Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Jalan
 2. Seksi Jembatan
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Seksi Tata Ruang
 2. Seksi Bangunan, Perumahan dan Pemukiman
 3. Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
 - e. Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Pertambangan dan Energi
 2. Seksi Sumber Daya Air
 - f. Bidang Perhubungan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan
 2. Seksi Transfortasi Lalu Lintas Laut
 - g. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Informasi dan Data Elektronik
 2. Seksi Telekomunikasi
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 33

Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pilihan Pemerintahan Daerah meliputi Bidang Kelautan, Bidang Pertanian dan Bidang Kehutanan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 34

Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Kasubag Kepegawaian dan Umum;
 2. Kasubag Keuangan;
 3. Kasubag Program.
 - c. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Sumber Daya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 2. Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan Darat.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Holtikultura.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan.

- f. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Lahan, Konservasi, Planologi Kehutanan dan Perkebunan
 - 2. Seksi Bina Usaha, Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi
 - g. Bidang ketahanan Pangan, membawahkan
 - 1. Seksi Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - 2. Seksi Pengembangan, Distribusi dan Harga Pangan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan
 - h. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketenagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan
 - 2. Seksi Kerjasama dan kelembagaan Penyuluhan
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - j. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Kelautan, Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 37

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib Bidang Administrasi Keuangan Daerah, meliputi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 38

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Administrasi Keuangan Daerah meliputi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Administrasi Keuangan Daerah meliputi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pendapatan dan Pendaftaran
 2. Seksi Penetapan
 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan
 - d. Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 2. Seksi Penetapan Dan Penerimaan
 3. Seksi Penagihan
 - e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung
 2. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung
 3. Seksi Evaluasi Anggaran
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja
 2. Seksi Akuntansi Aset
 3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
 - g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah
 2. Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
 - h. Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
INSPEKTORAT
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat Pembinaan dari Sekretaris

Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 41

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 42

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1). Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 45

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 46

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1). Susunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan:
 1. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemerintahan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - e. Bidang Perekonomian, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata
 - b. Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan
 - f. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana
 - b. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 48

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 49

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 50

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1). Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengendalian KB dan Reproduksi
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:

1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna
 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
 - f. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 1. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan Desa
 2. Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa
 - g. Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program, membawahkan:
 1. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Sanitasi, Informasi dan Edukasi
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi
 - h. Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
 BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
 Paragraf 1
 Kedudukan

Pasal 52

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
 Tugas

Pasal 53

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
 Fungsi

Pasal 54

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

- Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1). Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Tata Kelola Lingkungan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penyelarasan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis
 2. Sub Bidang Pengkajian Amdal dan Teknologi Lingkungan
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemantauan Pencemaran Lingkungan
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 1. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
 2. Sub Bidang Penataan Lingkungan
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 56

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 57

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 58

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1). Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi
 1. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas KECAMATAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 60

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 61

- (1). Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- (2). Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 62

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

61 juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- h. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1). Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretaris Camat, membawahkan
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi
 1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 64

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 65

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 66

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1). Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi
 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah
 3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 4. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 68

- (1). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3). Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.
- (4). Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 69

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 70

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penanaman Modal;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan Perijinan
 - d. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penanaman Modal
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Promosi
 - e. Tim Teknis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 72

- (1). BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2). BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 73

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 74

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 75

- (1). Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana:
 1. Kepala Pelaksana Badan
 2. Kepala Sekretariat
 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik
 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Kepala Badan dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (3). Unsur Pengarah BPBD terdiri dari Instansi Pemerintah dan masyarakat profesional, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (4). Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (5). Unsur pelaksana BPBD, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
- (6). Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas STAF AHLI

Pasal 76

- (1). Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli

- (2). Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (3). Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4). Hubungan Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5). Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga staf administrasi.

Pasal 77

Tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli dimaksud Pasal 75 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 78

- (1). Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2). Nomenklatur, Jumlah, dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 79

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5). Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI ESELONERING PERANGKAT DAERAH

Pasal 80

- (1). Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II a.
- (2). Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II b.
- (3). Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural Eselon III a.
- (4). Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Camat, dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Perizinan Terpadu merupakan jabatan

- struktural Eselon III b.
- (5). Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, Badan dan Kepala Sub Bagian TU merupakan jabatan struktural Eselon IV a.
 - (6). Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV b.
 - (7). Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan struktural Eselon V a.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 81

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 82

- (1). Kecamatan dimaksud pada Pasal 60 adalah :
 1. Kecamatan Padaherang
 2. Kecamatan Mangunjaya
 3. Kecamatan Kalipucang
 4. Kecamatan Pangandaran
 5. Kecamatan Sidamulih
 6. Kecamatan Parigi
 7. Kecamatan Cijulang
 8. Kecamatan Cimerak
 9. Kecamatan Cigugur
 10. Kecamatan Langkaplancar
- (2). Kecamatan dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagaimana yang berlaku sekarang.

Pasal 83

Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan Parigi
Pada Tanggal 22 Januari 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan diParigi
Pada Tanggal 22 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 03